

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Keamanan Negara ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang¹. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian disebutkan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses 9 Februari 2017 pukul 23.07 WIB.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 13, diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seorang polisi harus mempunyai jiwa profesional sehingga ketika saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum mampu mengatasi segala hal yang melanggar hukum tanpa memilih-milih perkara maupun melihat untung ruginya. Adapun kewenangan Kepolisian yang terdapat pada Undang-Undang Kepolisian Pasal 15 yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Adanya kewenangan yang diberikan kepada anggota Kepolisian, maka kewajiban polisi dalam melakukan penertiban keamanan negara juga semakin

bertambah berat, serta dituntut harus sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama dalam proses penegakan hukum. Sehingga anggota Kepolisian harus berpedoman kepada Kode Etik Profesi Kepolisian untuk mengemban fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 34 ayat (2).

Dalam bersikap dan berperilaku anggota kepolisian harus dapat mencerminkan karakter Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesungguhnya dengan *Tri Brata* dan *Catur Prasetia* oleh karena itu dibutuhkan Etika Profesi Polri untuk mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian dalam wujud komitmen moral.² *Tri Brata* yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Kami Polisi Indonesia”

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Kemudian *Catur Prasetia* yang merupakan sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

“Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan Saya adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa dan Negara untuk:

²Ventje B Musak, "Etika Kepolisian dalam Profesi Kepolisian di Bidang Penegakkan Hukum", <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/etika-kepolisian-dalam-profesi-kepolisian-di-bidang-penegakan-hukum>, diakses 15 Februari 2017 pukul 01.50 WIB.

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan,
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia,
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum,
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai.”

Etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai *Tri Brata* dan *Catur Prasetya* yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian, definisi ini tercantum pada Pasal 1 angka 4, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Aturan-aturan hukum bertujuan untuk menambah kerincian dari standar perilaku yang merupakan kode etik Polri, sehingga anggota lebih memahami tidak saja larangan tetapi juga batasan dalam perilaku dan kegiatan ketika sedang bertugas maupun diluar tugas. Oleh karena itu merupakan kebijakan lembaga penegak hukum agar anggota polisi selalu mempunyai perilaku yang merefleksikan standar etika yang sesuai dengan peraturan.

Kepolisian mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia, dan termasuk dalam hal menertibkan penggunaan narkotika ditengah masyarakat. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, diluar pengawasan dan

pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik pengguna maupun masyarakat dan Negara.³

Awalnya narkoba bukan menjadi suatu persoalan serius di negara Indonesia, karena dulunya narkoba hanya sebagai obat bius dan menjadi bahan pelengkap ketika makan misalnya daerah Aceh dalam menggunakan daun ganja sebagai sayur pelengkap, kemudian karena manusia memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, ingin mencoba suatu hal yang tidak biasa sehingga dari yang coba-coba menjadi orang pecandu. Definisi dari Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dikarenakan penyalahgunaan narkoba yang berlebihan dikalangan masyarakat menjadi semakin merajalela dan sangat membahayakan, oleh pemerintah dikeluarkanlah peraturan berupa Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dikenal dengan nama Bakolak inpres. Lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang selanjutnya diganti dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Rpublik Indonesia Tahun 2002 melalui TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan

³Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citraditya, Bandung, 1990, hlm. 3.

kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁴ Karena didalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, guna mengatur upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperhatikan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Terlibatnya anggota Kepolisian dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur

⁴Sunu D Wibiasko,

http://www.academia.edu/3626351/Makalah_Tindak_Pidana_Dalam_Undang-Undang_Nomor_35_Tahun_2009_Tentang_Narkotika, diakses 16 Februari 2017 pukul 07.04 WIB.

didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu perkara Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang dimana terdakwa Ramu Rahman panggilan Ramu dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta rehabilitasi di RSJ HB Sa'anin Padang selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman akibat melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

Dan pada awal tahun 2017 terdapat pula kasus yang juga dilakukan oleh anggota Kepolisian yaitu perkara Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, dengan terdakwa Ariesco Revi Syaputra panggilan Ari dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan akibat melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Pasal 112 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), yaitu:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

5 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang.

6 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pada Pasal 127 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), menyatakan bahwa:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena anggota Kepolisian mempunyai kedudukan atau jabatan. Sesuai dengan aturan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan:

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi dimata masyarakat, anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum

sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pembedanya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian sekarang ini, membuat masyarakat semakin beranggapan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di nilai tidak memberikan efek jera untuk anggota Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa kendala bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap oknum kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Secara garis besar penulis mengidentifikasi manfaat penelitian tersebut ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- b. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang pidana.
- c. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya juga bagi penulis khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana penjatuh pidana oleh Hakim terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang.
- b. Selain itu penulis mengharapkan agar hasil penulisan ini dapat digunakan oleh penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 6.

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam penjatuhan pidana ada suatu pendapat atau teori tentang Penegakan Hukum. Mengenai teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya yaitu, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸ Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu:

- 1) Hukum (undang-undang) yang baik.
- 2) Penegak hukum yang tangguh.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung.
- 4) Masyarakat yang sadar hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori Pidanaan

Selain teori mengenai penegakan hukum, terdapat teori lainnya yaitu Teori Pidanaan yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori ini memberikan pembenaran bagi negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.⁹

2) Teori Relatif

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.¹⁰

3) Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat

⁹ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 168.


¹⁰ *Ibid.*

membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.¹¹ 2.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.¹² Berdasarkan definisi tersebut, guna memberikan kemudahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka akan diberikan batasan-batasan yaitu:

- a. **Pertimbangan Hakim**
Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹³
- b. **Penjatuhan Pidana**



¹¹*Ibid.*

¹²Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*; Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.

¹³Trimen Harefa, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara", <http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-hakim-dalam.html>, diakses 29 November 2017 pukul 22.58 WIB.

Penjatuhan Pidana adalah memberikan atau membebaskan suatu penderitaan atau nestapa kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.¹⁴

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan

terhadap seorang pelaku.¹⁵

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan diancam dengan pidana bersifat melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya..¹⁶

d. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e. Penyalahgunaan Narkotika

14 Adami Chazaw, *Op.Cit*, hlm. 23.

15 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

16 Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 20.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalahguna narkotika adalah setiap

orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

f. Anggota kepolisian

Dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda.¹⁷

Pengertian anggota kepolisian adalah polisi yang terus-menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberi pelayanan publik dalam penanganan kejahatan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

¹⁸ Banurusman, *Polisi Masyarakat Dan Negara, Cetakan Pertama*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. I.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

sosiologis, yaitu pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.²⁰ Dari pengertian tersebut, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami persoalan yang akan diteliti berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap oknum Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai.

3. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 100.

Data diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Negeri Kota

Padang. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terhadap pihak terkait. Yakni melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri di Padang. Teknik yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu wawancara yang boleh dilakukan dengan memakai pedoman maupun tidak memakai pedoman.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa penelitian terhadap perundangan-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku- buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat bersumber dari berbagai bahan seperti kamus, ensiklopedia dan penelusuran-penelusurandi internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis termasuk menganalisis pada instansi terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.²¹ Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri di Padang untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang boleh dilakukan dengan memakai pedoman maupun tidak memakai pedoman.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh langsung dari sampel yang didapat, maka data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi. Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 82.

kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Setelah data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan dilengkapi akan dianalisis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²²

